



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN  
2018 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber Rejo, Pusat Kesehatan Masyarakat Margo Mulyo, Pusat Kesehatan Masyarakat Graha Indah, Pusat Kesehatan Masyarakat Telaga Sari, Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Jati, Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungsari Ulu, Pusat Kesehatan Masyarakat Marga Sari, Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungsari Ilir dan Pusat Kesehatan Masyarakat Lamaru sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan penetapan tarif layanan dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Puskesmas yang menerapkan BLUD, meliputi:

- a. Puskesmas Klandasan Ilir;
- b. Puskesmas Sepinggan;
- c. Puskesmas Kariangau;
- d. Puskesmas Karang Joang;

- e. Puskesmas Mekar Sari;
- f. Puskesmas Baru Tengah;
- g. Puskesmas Prapatan;
- h. Puskesmas Gunungbahagia;
- i. Puskesmas Baru Ulu;
- j. Puskesmas Manggar Baru;
- k. Puskesmas Teritip;
- l. Puskesmas Manggar;
- m. Puskesmas Damai;
- n. Puskesmas Karang Rejo;
- o. Puskesmas Gunungsamarinda;
- p. Puskesmas Muara Rapak;
- q. Puskesmas Batu Ampar;
- r. Puskesmas Baru Ilir;
- s. Puskesmas Karang Jati;
- t. Puskesmas Telaga Sari;
- u. Puskesmas Margo Mulyo;
- v. Puskesmas Marga Sari;
- w. Puskesmas Gunungsari Ilir;
- x. Puskesmas Gunungsari Ulu;
- y. Puskesmas Graha Indah;
- z. Puskesmas Lamaru; dan
- aa. Puskesmas Sumber Rejo.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 Oktober 2022  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN